



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN EKSPOR IMPOR KOPI ANTARA  
KOPERASI PEDAGANG KOPI (KOEPEI) KETIARA DENGAN ROYAL COFFEE  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

***BREACH OF CONTRACT IN EXPORT AND IMPORT OF COFFEE AGREEMENT  
BETWEEN COOPERATIVE COFFEE TRADERS (KOEPEI)  
KETIARA WITH ROYAL COFFEE  
(A Research In Central Aceh District)***

**Atika Suri**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Khairani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 1513 KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, namun dalam prakteknya perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara dengan *Royal Coffee* tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pihak *Royal Coffee* selaku importer terlambat membayar harga kopi dan Ketiara selaku eksportir terlambat mengirim barang. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara dengan *Royal Coffee*, bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi serta penyebabnya dan untuk menjelaskan upaya eksportir dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara selaku eksportir kopi dengan *Royal Coffee* selaku importir kopi di Takengon tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, karena para pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan importer adalah terlambat dalam membayar harga kopi dan wanprestasi eksportir adalah terlambat mengirim kopi. Para pihak dalam perjanjian menggunakan pembayaran *open account*, pembayaran harga kopi ini berdasarkan ketetapan harga pasar internasional atau bursa komunitas. Pembayaran ini menimbulkan resiko bagi para pihak diantaranya akibat keterlambatan membayar harga kopi, dan saat pembayaran nilai kurs menurun dan merugikan pihak eksportir dan eksportir tidak bias segera membeli kopi dari petani untuk dijual kembali. Resiko yang dihadapi importer yaitu terlambat menyetor barang ke daerah-daerah dinegaranya, karena eksportir terlambat mengirim barang. Upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi. Disarankan kepada para pihak, dalam perjanjian diatur dengan lebih komprehensif, saling menegosiasikan isi perjanjian sehingga terhindar dari wanprestasi serta melengkapi item-item yang belum lengkap didalam perjanjian untuk memudahkan pelaksanaan. Cara pembayaran yang digunakan lebih baik menggunakan pembayaran yang aman tidak merugikan kedua belah pihak, diantaranya adalah sistem pembayaran *Letter Of Credit* atau *L/C*. Dalam perjanjian sebaiknya diatur juga mengenai penyelesaian sengketa agar mempermudah kedua belah pihak menyelesaikan jika terjadi sengketa.

**Kata Kunci** : Wanprestasi dalam Perjanjian Ekspor Impor Kopi

**Abstract** - In Article 1513 of the Civil Code of Indonesia stated that the main obligation of the buyer is to pay the purchased price at such time and place as specified in the agreement, but in reality the purchase agreement between the Cooperative Coffee Traders Ketiara and Royal Coffee was not performed as it should be. Royal Coffee as an importer made a delay in paying the purchased price of coffee, while Ketiara as an exporter made a delay in sending the coffee purchased. This writing aims to explain the execution of coffee purchased agreement between Ketiara and the Royal Coffee, the forms of breach of contract as well as the causes of them and to explain the efforts taken by the exporter in settling the breach of contract in the coffee purchased agreement. Based on the research, it is found that the coffee buying and selling process between Ketiara and Royal Coffee was not conducted as agreed, because both parties are equally violated the coffee purchased agreement. The importer delayed to pay the purchased coffee, while the exporter delayed to deliver the coffee. It is known that the parties agreed to use an open account for the payment process, based on the international market prices provisions or communities exchange. These kind of payment method poses risks to the parties; due to the long delay of the payment, there might be an adverse exchange rates decline for the exporter and exporter might not be able to purchase the coffee from the farmers to be sold again immediately. While the

*risks faced by importer is that they might be delaying the distribution of goods to some regionals in the country. Efforts taken by the parties in the dispute settlement is by using alternative dispute resolution in the form of negotiations. It is recommended to the parties that the implementation of the agreement shall be governed fairly and properly, mutually negotiate the substance of agreement in order to avoid the breach of contract by the parties, and to make a complete and thorough agreement. The payment method would be better to use a secure payment for both parties, one of the better option such as Letter Of Credit or L/C. Furthermore, the method of dispute settlement should be regulated in the agreement in order to make it easier for the parties to make a settlement when a problem/dispute arise.*

**Keywords :** *Breach of Contract, Coffee Purchased Agreement, Export, Import, Payment Method.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara penghasil kopi, perjanjian ekspor impor kopi antara pedagang kopi Indonesia dengan pedagang di negara lain terus berkembang. Permintaan kopi Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, di Indonesia, kopi rakyat memegang peranan yang penting, mengingat sebagian besar (93%)<sup>1</sup> produksi kopi merupakan kopi rakyat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi pertahunnya. Perdagangan kopi merupakan salah satu kegiatan bisnis, dalam bidang usaha agraris yang sangat banyak diminati di dunia.<sup>2</sup>

Salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia adalah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu daerah berpenghasilan kopi terbesar di Indonesia. Seiring meningkatnya produksi kopi di Aceh Tengah, maka ekspor impor kopi semakin berkembang. Jumlah pedagang kopi yang menjual kopi ke luar negeri semakin bertambah. Dalam konsep hukum Indonesia, jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dengan pembeli dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan itu. Perjanjian jual beli kopi ini juga mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

---

<sup>1</sup> <http://www.academia.edu/17352576>, Laporan Morfologi Tanaman Kopi, diakses pada 15 Mei 2016, pukul 22.59 WIB.

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.2.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dapat diketahui bahwa jual beli kopi salah satunya, melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian jual beli kopi harus dilaksanakan dengan itikad baik serta perjanjian jual beli kopi harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian.

Untuk pelaksanaan ekspor impor kopi, selain kebijakan nasional para pihak juga mengacu pada berbagai kebijakan perdagangan internasional seperti yang tertera dalam Internationaional Sale of Good, maupun Internastional Commercial Term dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh International Commercial Chamber (ICC).

Perjanjian ekspor impor kopi antara Pedagang kopi atau eksportir kopi di Aceh Tengah pada umumnya dalam melaksanakan perjanjian jual beli kopi, banyak yang menggunakan sistem pembayaran *open account*, dikarenakan importir kopi belum sepenuhnya mempercayai eksportir kopi. Diketahui dari 24 (dua puluh empat) produsen kopi, salah satu produsen kopi yang menggunakan sitem pembayaran *open account* adalah koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara yang beroperasi di Kecamatan Bebesen Takengon Aceh Tengah, dengan importir kopi yang berasal dari Amerika Serikat yaitu *Royal Coffee*.

Berdasarkan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan *Royal Coffee* yang menggunakan sistem pembayaran *open account*, banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, dimana importir kopi terlambat dalam pembayaran harga kopi, begitu pula sebaliknya dimana pihak eksportir terlambat mengirim kopi kepada importir kopi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan *Royal Coffee* ?
2. Apa sajakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi dan penyebabnya?
3. Upaya apakah yang ditempuh eksportir dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu berdasarkan penelitian lapangan yang menjadi sasaran penelitian bukanlah norma atau kaedah, melainkan perilaku yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang meliputi antara lain kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, kesadaran hukum dan sebagainya. Dalam penelitian lapangan ini

yang dicari adalah perilaku, fakta atau *das Sein*. Jadi sasaran penelitian hukum dapat berupa kaedah (*das sollen*) dan perilaku atau fakta (*das sein*). Kemudian penelitian ini didukung oleh bahan kepustakaan yang didapat dari bahan bacaan, seperti buku-buku, perundang-undangan, artikel, skripsi-skripsi, kamus dan sumber internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan *Royal Coffee* di Takengon.

Perjanjian jual beli kopi ini diketahui menggunakan sistem pembayaran *open account* dibuat berdasarkan atas kepercayaan masing-masing pihak, kepercayaan adalah hal terpenting didalam perjanjian ekspor-impor ini, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian ini tidak akan berjalan.<sup>4</sup> Pengiriman kopi dilakukan oleh eksportir kopi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan di dalam perjanjian jual beli kopi ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta jenis kopi dan jumlah kopi yang diperjanjikan, setelah itu eksportir mengirimkan barang yang dipesan melalui *port of loading*. Pengiriman ini harus memenuhi semua kesepakatan, serta kopi yang dikirim oleh eksportir tersebut diterima oleh importir di *port of destination*.<sup>5</sup> Sebelum perjanjian ekspor-impor kopi ini tercapai terlebih dahulu mereka harus sepakati beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kopi.

##### a. Hak Importir Kopi

Hak importir adalah menerima kopi dan atau menerima hak milik atas prestasinya yang telah terpenuhinya dari perjanjian jual beli kopi yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya yakni importir kopi dan eksportir kopi.<sup>6</sup>

##### b. Hak Eksportir Kopi

Hak eksportir kopi adalah menerima pembayaran harga jual beli kopi dari importir kopi. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan setelah kopi tiba sampai diterima oleh importir, pembayaran ini merupakan pembayaran menggunakan sistem *open account* (pembayaran di belakang).<sup>7</sup>

##### c. Kewajiban Importir Kopi

---

<sup>4</sup> Hairudin, Sekretaris Eksportir Kopi (KETIARA), *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Nurul Iwali Ikram, Sekretaris Eksportir Kopi (KETIARA). *Op Cit.*

<sup>6</sup> Nurul Iwali Ikram, Sekretaris Eksportir Kopi (KETIARA), *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2016.

<sup>7</sup> *Ibid*

Kewajiban importir adalah membayar harga kopi berdasarkan jumlah uang yang telah ditetapkan dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli kopi, yaitu ketika kopi tiba diterima oleh importir kopi. Cara pembayaran yang digunakan dalam perjanjian jual beli kopi ini adalah *open accout* atau pembayaran dibelakang dimana importir kopi menerima kopi terlebih dahulu baru kemudian membayar harga kopi yang dipesan tersebut. Disini yang memberi kredit adalah eksportir.

Setelah importir kopi menerima kopi pesanannya, importir haruslah menghubungi bank di negaranya dan memberi perintah untuk mentransfer jumlah uang yang telah disepakati kepada bank lain di Negara eksportir yaitu Indonesia khususnya Takengon Kabupaten Aceh Tengah.<sup>8</sup> Kemudian bank dari Negara eksportir memberitahukan kepada eksportir atas telah diterimanya uang pembayaran tersebut. Bank yang digunakan oleh eksportir di Takengon adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pengiriman uang pembayaran ini dilakukan setelah barang diterima.<sup>9</sup>

#### d. Kewajiban Eksportir Kopi

Kewajiban eksportir kopi adalah memelihara dan merawat kopi hingga syarat penyerahan, eksportir kopi haruslah merawat kopi dan memelihara kopi dengan baik agar kondisi kopi tidak buruk dan dapat digunakan dengan baik oleh importir kopi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian eksportir kopi berkewajiban menyerahkan kopi yang dijual kepada importir kopi.

Pengiriman kopi dilakukan oleh eksportir kopi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan di dalam perjanjian jual beli kopi ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta jenis kopi dan jumlah kopi yang diperjanjikan, setelah itu eksportir mengirimkan barang yang dipesan melalui *port of loading*. Pengiriman ini harus memenuhi semua kesepakatan, serta kopi yang dikirim oleh eksportir tersebut diterima oleh importir di *port of destination*.<sup>10</sup>

## 2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kopi

Ada dua pihak di dalam perjanjian jual beli kopi ini yaitu Koperasi Pedagang Kopi Ketiara (KOPEPI) selaku eksportir kopi dari Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Jl. Raya Umang No. 76 Kecamatan Bebesen Takengon Aceh Tengah. Dan Royal Coffe

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Rusdi, Operasional Bank Rakyat Indonesia di Kota Takengon, *Wawancara*, 21 Juni 2016.

<sup>10</sup> Nurul Iwali Ikram, Sekretaris Eksportir Kopi (KETIARA). *Op Cit.*

selaku importir Kopi dari Amerika Serikat yang beralamat di *Royal Coffe Inc. 3306 Power Street Emeryville. CA 94608 Phone (510) 652-4256 \* (501) 420-3416 S.A.P.E TACOMA.*

### 3. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli Kopi

Jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiarra dengan *Royal Coffee* dituang dalam bentuk perjanjian jual beli kopi, namun perjanjian jual beli kopi ini tidak diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam perjanjian ini item-itemnya tidak diatur dengan lengkap, diantaranya adalah mengenai pembayaran yang kedua belah pihak sepakati adalah sistem pembayaran *open accout*, mereka hanya melakukan pembayaran *open account* secara lisan tidak dituang dalam perjanjian, di dalam perjanjian juga tidak diatur mengenai peraturan-peraturan atau pasal-pasal mengenai penyelesaian jika terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, hal ini tentunya sangat merugikan para pihak khususnya pihak eksportir karena pembayaran yang mereka sepakati adalah pembayaran *open account*.

### 4. Mekanisme Pengiriman Barang dalam Perjanjian Jual Beli Kopi

Sebelum melakukan perjanjian jual beli kopi, para pihak haruslah memiliki surat persetujuan ekspor kopi (SPEK) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 41 M-DAG/PER/9/2009 maka sesuai dengan surat eksportir No. 39/SPEK/KOPEPI-K/VI/16 28 Juni 2016 para pihak, khususnya eksportir telah disetujui untuk mengirim barang ke importir kopi.

Dalam perjanjian jual beli kopi antara eksportir dan importir kopi, sistem pembayaran telah mereka setuju menggunakan pembayaran *open account* dimana pihak eksportir kopi terlebih dahulu mengirimkan kopi, baru setelah tiba diterima oleh importir kopi, importir kopi haruslah membayar harga barang yang telah di tetapkan didalam perjanjian jual beli kopi.

### 5. Penentuan harga kopi dalam perjanjian jual beli

Dalam perjanjian jual beli kopi ini, penentuan harga kopi yaitu berdasarkan harga pasar internasional atau bursa komunity kopi. Penetapan harga kopi setelah harga yang telah ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pihak Ketiarra mengeksport kopi ke luar negeri pada tahun 2014 sebanyak 640.000 kg, pada tahun 2015 sebanyak 670.000 kg dan pada tahun 2016 sebanyak 882.000 kg.

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi dan Penyebabnya

Wanprestasi yang dilakukan oleh importir kopi yaitu *Royal Coffeeyaitu*: Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa pihak importir membayar harga kopi namun tidak tepat pada waktunya. Importir kopi tersebut memberikan alasan kepada eksportir kopi bahwa importir kopi terlambat mengirim uang, padahal di dalam perjanjian jual beli sudah disepakati terlebih dahulu bahwa importir haruslah langsung membayar harga kopi setelah kopi tersebut tiba diterima oleh importir, namun importir terlambat membayar kurang lebih terlambat selama 3(tiga) minggu dari hari diterimanya kopi tersebut.<sup>11</sup>KemudianMemenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini importir telah melakukan prestasinya yaitu membayar harga kopi kepada eksportir, tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ketidak sesuaian itu adalah dimana pihak importir terlambat membayar harga kopi. Padahal sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya importir haruslah membayar harga kopi kepada eksportir kopi tepat ketika kopi tiba dikirim dan di terima oleh importir.<sup>12</sup>Dan wanprestasi dari pihak eksportiradalah eksportir kopi menunda pengiriman kopi kopi atau terlambat mengirim kopi kepada importir kopi. Penundaan pengiriman kopi oleh eksportir kopi tanpa alasan yang jelas.

Penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara (KOPEPI) Ketiara dengan *Royal Coffee* karena perjanjian jual beli kopi ini tidak diatur dengan baik, kurangnya kepedulian dari masing-masing pihak. Terlebih lagi perjanjian jual beli ini menggunakan sistem pembayaran *open account*(pembayaran di belakang), dimana importir kopi belum melakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum kopi yang dikirimkan oleh eksportir tiba diterima oleh importir kopi. Akibat menggunakan sistem pembayaran *open account* menimbulkan resiko bagi masing-masing pihak, resikonya yaitu:

- 1) Eksportir kopi tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayarkan.

Menggunakan cara pembayaran *open account* ini memiliki resiko yang sangat tinggi, terlebih lagi ini merupakan perdagangan internasional, tidak hanya sedikit barang yang di ekspor ke luar negeri, biasanya eksportir mengekspor kopi ke beberapa Negara diantaranya: Amerika Serikat, Portugal, Jepang dan Negara Eropa Lainnya. Salah satunya yaitu *Royal Coffe* yaitu importir dari Amerika Serikat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hairudin, Sekretaris Eksportir Kopi (KETIARA). *Op. Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Salah satu resiko yang dihadapi eksportir yaitu eksportir kopi tidak memiliki jaminan apakah importir kopi akan membayar harga kopi sesuai dengan perjanjian di dalam kontrak, karena pembayaran menggunakan *open account* ini tidak melibatkan pihak ketiga seperti bank, pembayaran ini hanya didasarkan dengan rasa saling percaya saja antar importir kopi dan eksportir kopi. *Royal coffe* melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar, tentunya ini membuat eksportir kopi mengalami kerugian.

## 2) Penurunan kurs dolar

*Royal Coffee* terlambat membayar harga barang yang telah diperjanjikan, telat membayar selama 3 (tiga) minggu dihitung sejak hari sampainya kopi, hal ini tentunya sangat merugikan eksportir karena pembayaran yang digunakan menggunakan kurs mata uang asing yaitu dolar Amerika. Jika importir tidak telat dalam pembayaran maka eksportir tidak mengalami kerugian. Karena baru dibayar dikemudian hari lamanya proses pengiriman uang nilai kurs menurun, keuntungan yang seharusnya didapat oleh eksportir menjadi lenyap, akibat kurs mata uang tersebut turun, dan juga eksportir mengalami kerugian lainnya yaitu terhalangnya eksportir untuk memasok barang baru dari petani, karena uang yang seharusnya untuk memasok kopi baru terlambat dibayar oleh importir, hal ini juga mematahkan kepercayaan eksportir yang selama ini menjadi rekan bisnis *Royal Coffee*.<sup>14</sup>

## 3) Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir

Tentu saja ekportir mengalami kerugian, selain karena keterlambatan *royal coffe* dalam melakukan pembayaran juga, termasuk penyelesaian perselisihan ini banyak merugikan eksportir, selain barang yang dikirim pembayarannya mengalami turunnya kurs mata uang asing, juga biaya transportasi yang ditanggung oleh eksportir semakin bertambah.

### a. Resiko bagi importir kopi

Selain eksportir kopi, importir kopi juga memiliki resiko dalam perjanjian jual beli kopi, yaitu dimana eksportir kopi terlambat dalam mengirim kopi kepada importir kopi, terlambat mengirim merupakan salah satu kerugian yang dihadapi oleh pihak importir. Akibat dari keterlambatan dalam pengiriman kopi adalah kerugian oleh importir dimana di negaranya Amerika Serikat, *Royyal Coffe* harus menjual kembali kopi atau mengecernya kepada daerah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

lainnya di negaranya, jadi karena keterlambatan dalam pengiriman inilah yang membuat importir kopi telat membayar harga kopi kepada importir.<sup>15</sup>

### **3. Upaya yang di tempuh para pihak dalam penyelesaian masalah mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi.**

Berdasarkan uraian di atas kasus wanprestasi pelaksanaan perjanjian ekspor-impor kopi pada umumnya mekanisme yang ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu usaha bersama untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan persoalan yang ada untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Intinya terhadap kasus-kasus wanprestasi di atas semua permasalahannya diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa negosiasi dan tidak ada berujung ke pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan *Royal Coffe* tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Perjanjian ini dibuat secara tertulis, namun perjanjian jual beli kopi ini tidak diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta item-item yang tertuang dalam perjanjian tidak lengkap seperti pembayaran menggunakan sistem *open account* tidak terlampir dalam perjanjian, dan di dalam perjanjian juga tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa. Sistem pembayaran yang disepakati kedua belah pihak merugikan eksportir karena pembayaran ini menggunakan sistem pembayaran *open account* dimana pembayaran dilakukan oleh importir setelah kopi tiba diterima oleh importir.
- b. Bentuk wanprestasi yang dilakukan *Royal Coffe* selaku importir kopi berupa keterlambatan dalam melakukan pembayaran harga kopi dan bentuk wanprestasi yang dilakukan eksportir kopi adalah eksportir kopi terlambat mengirim kopi kepada importir kopi. Hal ini terjadi karena sistem pembayaran dalam perjanjian jual beli kopi yang mereka sepakati adalah sistem pembayaran *open account*, pembayaran ini mempunyai resiko yang sangat tinggi khususnya bagi eksportir. Resiko yang harus dihadapi eksportir karena keterlambatan pembayaran oleh importir adalah penurunan kurs dolar,

---

<sup>15</sup> Importir Kopi *Royal Coffe*, Email, Tanggal 18 September 2016.

telambatnya proses pembayaran mengakibatkan penurunan kurs dolar serta nilainya berkurang, dan eksportir tidak mendapat keuntungan seperti yang diinginkan. Kemudian pihak eksportir tidak bisa dengan segera memasok kopi-kopi baru dari petani. Sedangkan resiko yang dihadapi oleh importir akibat keterlambatan eksportir dalam mengirim kopi adalah importir terlambat mengecer kopi ke daerah-daerah di negaranya.

- c. Penyelesaian sengketa tidak diatur dalam perjanjian jual beli kopi ini, hal ini membuat para pihak kesulitan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa ini para pihak menggunakan alternatif penyelesaian sengketa negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu usaha bersama untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan persoalan yang ada serta untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prastyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor dan Imbal Beli)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Ronni Hatinijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- International Commercial Terms* atau *INCOTERMS* 2010
- Aulia Hairul Huda, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2013.
- Tria Afdhal, *Perjanjian Leasing barang Elektronik pada PT Adira Quantum Multifinance Cabang Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.